



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
- b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;
- c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin melalui website JDIH Kota Banjarmasin;
- d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim JDIH secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
- e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk Hardcopy yaitu buku dan himpunan;
- f. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum minimal 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2020 dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non PNS Kota Banjarmasin dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Biro Hukum Kemendagri dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Sistem Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Hukum Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | BESARAN HONOR |
|-----|--|---------------------------|---------------|
| 1. | Walikota | Pengarah I | Rp. 500.000 |
| 2. | Wakil Walikota | Pengarah II | Rp. 500.000 |
| 3. | Sekretaris Daerah | Ketua | |
| 4. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Sekretaris | |
| 6. | Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 7. | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 8. | Kepala Seksi Preservasi dan Layanan Informasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Anggota | |
| 9. | Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 10. | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Dokumentasi Dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|---------|-------|
| 11. | Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 12. | Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 13. | Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | |
| 14 | Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | 5 Org |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NON PNS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | BESARAN HONOR PER BULAN | KET. |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|------|
| 1. | Kepala Bagian Dokumentasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI | Anggota | Rp 200.000 | |
| 2. | Kepala Subbid Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI | Anggota | Rp 200.000 | |
| 3. | Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI | Anggota | Rp 200.000 | |
| 4. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | Rp 200.000 | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA